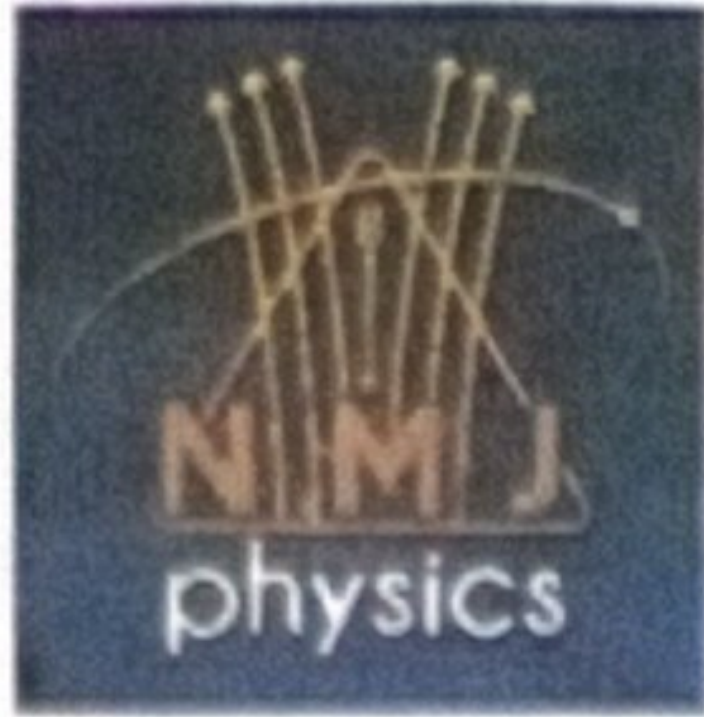




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
NEWTON-MAXWELL JOURNAL OF PHYSICS
DAN
PHYSICAL SOCIETY OF INDONESIA (PSI)
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH**



**NOMOR: 001/UN30.12/HK/KS/2025
0121/PSI-SUMSEL/VI/2025**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Juni 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Elfi Yuliza, S.Si., M.Si** Ketua Dewan Penyunting *Newton-Maxwell Journal of Physics* (NMJ), e-ISSN: 2775-5894 dan website: <https://ejournal.unib.ac.id/nmj> yang diterbitkan oleh Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu, Alamat Kandang Limun, Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak selaku Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Ketang Wiyono, M.Pd.** Ketua Physical Society of Indonesian (PSI) Cabang SumSel, Email : psi@sumbagsel-fisika.id. dalam hal ini bertindak selaku Pembuat Komitmen Perjanjian Kerjasama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Pengelola/Penerbit Jurnal Ilmiah, *Newton-Maxwell Journal of Physics* disebut NMJ
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan suatu organisasi profesi dalam bidang FISIKA, *Physical Society of Indonesia* (PSI), yang merupakan nama baru dari Himpunan Fisika Indonesia (HFI);
- c. Bahwa guna mendayagunakan potensi **PARA PIHAK** dalam pertukaran informasi artikel ilmiah, proses review artikel, penerbitan jurnal, dan peningkatan kualitas pengelolaan dan penerbitan jurnal, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan suatu PERJANJIAN KERJASAMA.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani PERJANJIAN KERJASAMA tentang PENGELOLAAN DAN PENERBITAN JURNAL, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerjasama ini hanya memuat tentang pengelolaan dan penerbitan pada Jurnal NMJ termasuk penjangkaran artikel dari anggota PSI dan penjangkaran pengkaji dari anggota PSI guna menelaah artikel pada Website Jurnal NMJ

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:

1. Menerima paper/artikel dari penulis anggota PSI melalui suatu mekanisme standar yang ditetapkan bersama;
2. Menerima anggota PSI yang direkomendasikan oleh pengurus sebagai *reviewer* pada NMJ, sesuai dengan bidang keilmuannya pada tema artikel tersebut;
3. Mengusulkan nama selain yang telah direkomendasikan untuk menjadi *reviewer* pada Jurnal NMJ dengan pertimbangan tertentu yang disepakati bersama.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

1. Saling mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada NMJ secara profesional;
2. Memproses paper atau artikel yang telah diterima baik melalui **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** melalui suatu mekanisme standar yang telah ditetapkan bersama;
3. Mendistribusikan paper/makalah yang telah terproses ke **PIHAK KEDUA**;
4. Membantu mensosialisasikan program kerja serta informasi lainnya tentang PSI melalui website NMJ.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

1. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan mempublikasikan paper/artikel ilmiah yang dikirim anggota PSI;
2. Mendapatkan bantuan dalam hal mensosialisasikan program kerja PSI melalui website Jurnal NMJ;
3. Saling support kegiatan dari NMJ dan Kegiatan PSI dalam wadah kegiatan akademika seperti publikasi hasil seminar maupun publikasi hasil kegiatan/penelitian yang telah dilakukan oleh PSI.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

1. Mengikuti tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam proses pengiriman paper/artikel;
2. Merekomendasikan anggota PSI sebagai *reviewer* pada NMJ sesuai dengan bidang

- keilmuannya pada tema artikel tersebut;
3. Mendukung proses kerja penerbitan naskah publikasi pada NMJ.

PASAL 4

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut ganti rugi atau harus bertanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari kedua belah pihak yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut *force majeure*.

PASAL 5

PENYELESAIAN PERJANJIAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak dengan i'tikad baik dan akan dituangkan dalam akta pemberesan (*acquit et decharge*) dan akta perdamaian.

PASAL 6

LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini tidak membatasi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara **PARA PIHAK** melalui suatu musyawarah;
- (3) Peninjauan ulang naskah kerjasama ini dapat dilakukan apabila **PARA PIHAK** menyepakati;
- (4) Naskah perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berlaku selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang atau diubah sesuai kesepakatan.

PASAL 7 PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang ~~sama~~ bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Elfi Yuliza, S.Si., M.Si.
(Editor in Chief *Newton-Maxwell Journal of Physics* (NMJ))

PIHAK KEDUA



Dr. Ketang Wiyono, M.Pd.
(Ketua PSI Cabang SumSel)